

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan lainnya. Karenanya, anak sebagaimana harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. (Marwan Setiawan, 2015)

Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh peradilan pidana anak. (Septemdi Sankot Dan, 2022)

Masa anak-anak merupakan salah satu periode tumbuh kembang yang sangat berperan penting dalam kehidupan seorang anak. Perlindungan terhadap anak menjadi salah satu prioritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia, sehingga dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-

undangan lainnya. Realitas terhadap perlindungan anak kian hari kian menunjukkan degradasinya. Modus-modus kejahatan yang menyerang anak kian mengalami peningkatan, khususnya terkait dengan pelecehan seksual yaitu *incest*. (Mufidatul Ma'sumah, 2019)

Incest adalah tindakan melanggar norma baik kesusilaan, agama, sosial, maupun norma hukum. Secara umum pengertian *incest* adalah hubungan seksual antara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah. Makna lain yang menjelaskan fenomena tersebut adalah sebagai suatu tindakan hubungan seks antara orang tua dan anaknya atau diantara saudara kandung. (Thomas E David, 2012)

Selain itu, dalam *Black's Law Dictionary* juga menyatakan bahwa incest adalah *The crime of sexual intercourse or cohabitation between a man and woman who related to each other within the degrees wherein marriages is prohibited by law*. Arti dari pengertian di atas adalah kejahatan hubungan seksual atau hidup bersama antara pria dan wanita yang berhubungan satu sama lain dalam derajat di mana pernikahan dilarang oleh hukum.

Kasus *incest* di Indonesia, yang merujuk pada hubungan seksual antara anggota keluarga dekat, merupakan indikator yang mencolok terhadap buruknya kualitas perlindungan anak di negara ini. Keberadaan anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan dan belum mampu hidup mandiri menekankan kebutuhan mendasar akan perlindungan yang efektif dari orang tua dan sistem hukum. Di tengah berbagai tantangan sosial dan budaya, penting untuk memperkuat jaminan dan perlindungan hukum sebagai bagian

dari upaya memajukan dan menegakkan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. (Wahyudi, 2023)

Kasus *incest* memiliki dampak yang sangat merusak bagi korban, baik dari segi fisik maupun psikologis. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh anggota keluarga sering mengalami trauma berat yang dapat memengaruhi perkembangan mental dan emosional mereka sepanjang hidup. Mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam membangun kepercayaan, mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan, serta mengalami masalah dalam hubungan interpersonal mereka di masa depan.

Anak adalah sosok yang polos dan belum memahami apa yang baik dan buruk. Perilaku anak dibawah umur yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan tidak cukup hanya dipandang sebagai kenakalan biasa. Anak menurut UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. (Winy Dahlianty, 2021)

Pengertian anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan hukum tidak memiliki batasan minimal umur. Dari sejak masih dalam kandungan, ia berhak mendapatkan perlindungan.

Anak-anak, sebagai individu yang belum mencapai kematangan fisik dan emosional, sangat bergantung pada peran orang tua untuk melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk *incest*. Orang tua harus menjadi pelindung utama, memberikan lingkungan yang aman dan penuh kasih. Namun, dalam situasi di mana pelaku kekerasan seksual adalah anggota keluarga, perlindungan yang seharusnya diberikan justru menjadi sumber ancaman. Ini menegaskan perlunya sistem perlindungan anak yang lebih solid dan mekanisme pelaporan yang efektif.

Hak dan kewajiban dalam hukum keluarga di Indonesia mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk melindungi dan mengatur hubungan antara anggota keluarga. Berikut adalah beberapa hak dan kewajiban utama:

Hak dalam hukum keluarga adalah sebagai berikut : (Afandi, 1986)

1. Hak atas Perlindungan;
2. Hak atas Nafkah;
3. Hak atas Pendidikan;
4. Hak untuk Mengajukan Permohonan Cerai.

Kewajiban dalam hukum keluarga adalah sebagai berikut : (Afandi, 1986)

1. Kewajiban Memenuhi Kebutuhan;
2. Kewajiban Mengasuh dan Melindungi;
3. Kewajiban Menjaga Keharmonisan;
4. Kewajiban Melaporkan Pelanggaran.

Hak dan kewajiban ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi semua anggota keluarga, serta mendorong tanggung jawab sosial dan moral dalam hubungan kekeluargaan.

Kasus *incest* merupakan suatu bentuk kejahatan dalam hukum keluarga. Korelasi antara hukum keluarga dan hukum pidana anak terletak pada upaya perlindungan dan kesejahteraan anak dalam konteks hukum. Hukum keluarga mengatur hak dan kewajiban orang tua dalam mendidik dan menjaga anak, sementara hukum pidana anak berfokus pada perlindungan anak dari tindakan kriminal, baik sebagai korban maupun pelaku. Ketika terjadi pelanggaran hak anak dalam lingkungan keluarga, hukum pidana anak dapat berperan untuk menindak pelanggaran tersebut dan memberikan rehabilitasi bagi anak yang terlibat dalam perilaku kriminal. Kedua bidang hukum ini saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak, serta mendorong penyelesaian yang lebih restoratif dan rehabilitatif. (Renata Christha Auli, 2024)

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Saleh mengatakan bahwa dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang

melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. (Saleh, 2018)

Komisi Nasional Perempuan menyebutkan tahun 2023 kekerasan seksual terhadap perempuan ranah privat (*incest*) menempati posisi paling tinggi dibanding dengan bentuk kekerasan seksual lainnya. Sebanyak 1.210 terjadi kasus *incest* dengan rincian, 425 kasus dilakukan oleh ayah, 332 dilakukan paman, 89 kasus pelakunya adalah kakak, 58 kasus pelakunya kakek kandung, dan dilakukan oleh sepupu 44 kasus. Presentase kasus kekerasan *incest* cukup tinggi, yakni 40,75%. Setelah kasus *incest* urutan kedua ditempati kasus perkosaan (619 kasus), persetubuhan/eksploitasi seksual (555 kasus), pencabulan (379 kasus), *marital rape* (172 kasus), pelecehan seksual (32 kasus), kekerasan seksual lain (10 kasus), dan percobaan perkosaan (2 kasus). (Ivo Noviana, 2023)

Salah satu bentuk hubungan keluarga yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah anak sambung dengan ayah tiri. Hubungan ayah tiri dengan anak sambung diatur dalam QS *An-Nisa* ayat 23 yang menyatakan bahwa “Seorang laki-laki dilarang menikahi anak tiri jika anak tiri tersebut berada dalam asuhannya.”

Pasal 171 huruf c KHI yang menyatakan bahwa anak tiri tidak termasuk dalam ahli waris, sehingga tidak memiliki hak waris langsung dari orang tua tiri.

Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menyatakan bahwa persetubuhan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang dapat diproses secara pidana. unsur kekerasan seksual dalam pasal ini diperkuat dengan adanya relasi kuasa dan kepercayaan dalam keluarga, yang seharusnya melindungi anak tetapi justru disalahgunakan oleh pelaku. Hal ini semakin relevan jika dikaitkan dengan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa jika tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau orang yang memiliki hubungan keluarga dengan korban, maka hukuman bagi pelaku diperberat sepertiga dari ancaman pidana pokok. Artinya, selain dijerat dengan UU TPKS, pelaku persetubuhan terhadap anak sambung juga dapat dikenakan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, yang secara spesifik mengatur pemberatan pidana berdasarkan hubungan keluarga antara korban dan pelaku.

Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menyatakan bahwa persetubuhan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang dapat diproses secara pidana. Ketentuan ini relevan dalam kasus persetubuhan terhadap anak sambung, terutama karena adanya relasi kuasa dalam keluarga yang memperburuk dampak kejahatan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002), secara khusus diatur mengenai perlindungan anak dari tindak

kekerasan seksual, di mana Pasal 76D menegaskan bahwa “*setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual terhadap anak.*”

Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak mengatur “bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan seksual terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp5 miliar.” Jika pelaku merupakan orang yang memiliki hubungan keluarga dengan korban, termasuk ayah tiri atau orang tua sambung, maka Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa hukuman bagi pelaku dapat diperberat sepertiga dari ancaman pidana pokok. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum pidana, hubungan keluarga antara pelaku dan korban menjadi faktor pemberat karena pelaku seharusnya melindungi anak, bukan justru menjadi pelaku kejahatan.

Dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa “setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran yang dapat mengganggu kelangsungan hidup dan perkembangannya.” Dalam kasus tersebut pelanggaran terhadap hak ini jelas terjadi karena pelaku—yang seharusnya menjadi bagian dari sistem perlindungan dalam keluarga—justru menjadi pelaku kejahatan. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang berperan penting dalam memberikan perlindungan bagi anak. Ketika pelaku merupakan orang tua sambung atau anggota keluarga yang memiliki relasi kuasa, maka kasus ini tidak hanya menjadi persoalan pidana, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam membangun keluarga yang aman dan sehat bagi anak.

Baru-baru ini publik dikejutkan dengan pemberitaan Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bdg atas nama Muhamad Rangga Satria yang telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Pasal 81 ayat (1) *Jo* ayat (3) *Jo* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; atau
2. Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) *Jo* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; atau
3. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) *Jo* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Hakim dalam Amar Putusan 344/Pid.Sus/2023/PN Bdg atas nama Muhamad Rangga Satria menyatakan bahwa Muhamad Rangga Satria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan menurut Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) *Jo* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Putusan 344/Pid.Sus/2023/PN Bdg hanya fokus dalam memberikan sanksi pidana kepada terdakwa tanpa memperhatikan pertanggungjawaban terdakwa terhadap anak korban yang mengalami kerugian akibat adanya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak

kandungnya. Dalam Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bdg, yang menjatuhkan hukuman kepada Muhamad Rangga Satria atas tindak pidana persetubuhan, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait dengan pertanggungjawaban terdakwa terhadap korban, yaitu anak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana tersebut.

Dalam proses hukum, selain menjatuhkan sanksi pidana, penting juga untuk memastikan bahwa ada mekanisme yang memperhatikan pemulihan dan kompensasi bagi korban. Namun, dalam putusan ini, tampaknya tidak ada penekanan pada beberapa aspek penting terkait dengan tanggung jawab terdakwa terhadap anak korban:

1. **Kompensasi dan Pemulihan:** Putusan tersebut tidak memberikan rincian mengenai bentuk kompensasi atau restitusi yang harus diberikan oleh terdakwa kepada anak korban. Dalam kasus kekerasan seksual, korban seringkali mengalami kerugian material dan emosional yang signifikan. Oleh karena itu, hak korban untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi dari terdakwa adalah hal yang sangat penting. Keberadaan mekanisme restitusi yang efektif dapat membantu korban dalam proses pemulihan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan;
2. **Dukungan Psikologis dan Sosial:** Selain kompensasi finansial, korban juga memerlukan dukungan psikologis dan sosial untuk mengatasi trauma yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut. Hakim seharusnya memperhatikan kebutuhan akan dukungan tersebut dan memberikan arahan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan layanan rehabilitasi

yang diperlukan. Putusan ini tampaknya tidak menyebutkan langkah-langkah atau arahan terkait dukungan psikologis dan sosial bagi korban;

3. Pencegahan dan Perlindungan di Masa Depan: Aspek lain yang tidak terlihat dalam putusan ini adalah adanya mekanisme perlindungan untuk korban di masa depan. Tindakan preventif seperti pengawasan terhadap terdakwa dan program perlindungan bagi korban bisa menjadi bagian dari keputusan hukum untuk mencegah potensi risiko di masa depan. Hakim seharusnya mempertimbangkan bagaimana langkah-langkah perlindungan dapat diterapkan untuk memastikan keselamatan korban setelah putusan.

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bdg, meskipun memberikan hukuman pidana kepada terdakwa, menunjukkan kekurangan dalam memperhatikan pertanggungjawaban terdakwa terhadap korban. Untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif, sistem peradilan harus lebih memperhatikan aspek-aspek tanggung jawab terhadap korban, termasuk kompensasi, dukungan psikologis, dan perlindungan jangka panjang. Pendekatan yang lebih holistik dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual akan memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang mereka butuhkan, selain dari sekadar hukuman bagi pelaku.

Seharusnya pengadilan juga berfokus pada pemberian restitusi terhadap korban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menyatakan bahwa :

1. Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK;
3. Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK;
4. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan;
5. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan; dan
6. Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU**

PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK SAMBUNG DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka penulis menemukan tiga permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana yang harus diterapkan kepada pelaku sebagai ayah sambung di dalam perkara persetubuhan?
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan terhadap anak sambung dalam perspektif perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam identifikasi masalah, maka penulis bertujuan untuk :

1. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis sistem pertanggungjawaban pidana yang harus diterapkan kepada pelaku sebagai ayah sambung di dalam perkara persetubuhan; dan
2. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis penyelesaian permasalahan pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan terhadap anak sambung dalam perspektif perlindungan anak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan terhadap anak sambung dalam perspektif perlindungan anak. Selain itu melalui penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata sehingga untuk masa mendatang dapat tercipta situasi hukum yang lebih kondusif.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan:

- a. Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berguna dalam memberikan pengawasan terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan terhadap anak sambung dalam perspektif perlindungan anak; dan
- b. Bagi lembaga masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan ketentuan pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan terhadap anak sambung dalam perspektif perlindungan anak.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang akan pertama kali dibahas dalam usulan penelitian ini adalah landasan filosofis yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, yakni teori pertanggungjawaban pidana, teori kepentingan terbaik bagi anak, dan teori perlindungan hukum dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Teori Pertanggungjawaban

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. (Somardi, 2017) Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

2. Teori Negara Hukum Kaitannya Dengan Prinsip Kekeluargaan Di Indonesia

Teori negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama: hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum. (Asshiddiqie, 2009)

Prinsip kekeluargaan di Indonesia merujuk pada asas yang mengutamakan hubungan sosial yang harmonis dan saling menghormati di dalam keluarga serta masyarakat. Dalam konteks hukum, prinsip ini

tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menggarisbawahi pentingnya keluarga sebagai unit dasar dalam kehidupan sosial dan negara. Prinsip kekeluargaan menekankan tanggung jawab bersama antara anggota keluarga, saling membantu, dan perlunya menjaga keharmonisan serta kesejahteraan. Selain itu, prinsip ini juga berfungsi sebagai landasan dalam penyelesaian konflik dan pengambilan keputusan yang melibatkan kepentingan anggota keluarga, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak. (Asshiddiqie, 2009)

Teori negara hukum berkaitan erat dengan prinsip kekeluargaan di Indonesia, karena keduanya menekankan pentingnya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak individu dalam konteks yang lebih luas. Dalam negara hukum, semua tindakan pemerintah dan masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga menjamin hak dan kewajiban setiap individu, termasuk dalam lingkungan keluarga. (Reyhan, M. A. dan Triadi, I. 2024).

Prinsip kekeluargaan di Indonesia, yang mengedepankan hubungan harmonis dan saling menghormati, sejalan dengan tujuan negara hukum untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi dan mengatur hubungan antar anggota keluarga. Hukum keluarga memiliki peranan yang krusial dalam mengatur berbagai permasalahan mulai dari pembentukan sebuah keluarga hingga

memberikan jaminan atas terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing anggota keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak hanya berfokus pada aspek legal, tetapi juga pada aspek sosial dan moral yang mendasari interaksi antar anggota keluarga. (Faisal, F., Jamaluddin, J., & Amalia, N. 2017).

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakantindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan. (Moeljatno, 2018)

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan,

sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah: (Saleh, 2018)

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: (Sianturi, 2002)

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya

baik pada prangkat individu maupun struktural. (Philipus M. Hadjon, 2018)

Philipus M. Hadjon dengan minitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu : (Philipus M. Hadjon, 2018)

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi; dan
- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Hukum di Indonesia memberikan keamanan dan perlindungan bagi Masyarakat atau manusia yang tidak dapat hidup sendiri. Maka dari itu, hukum ini berlaku bagi Masyarakat secara keseluruhan dan adil, atau hukum baru berlaku bagi kehidupan satu atau lebih atau paling sedikitnya dua orang, baik secara hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Eksistensi yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Dengan pasal ini, menerangkan bahwa negara telah menyediakan sarana untuk melindungi segala bentuk warga negara Indonesia, termasuk didalamnya ada jaminan kehidupan dan perlindungan hak asasi manusia.

Disebutkan juga didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen Ke-4 alinea ke empat yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen ke-4 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia sudah seharusnya dan sudah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua Masyarakat dan semua warga negara Indonesia berada dalam keadaan dan kedudukan yang sama atau adil dalam hukum dan pemerintahan, serta tunduk pada hukum dan pemerintahan yang berlaku tanpa kecuali.

Indonesia sebagai negara hukum tentunya memberikan kepastian hukum dalam segala bentuk peristiwa, termasuk kepastian dalam mendapatkan

keturunan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; dan
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi.

Pembahasan dalam kerangka berpikir ini dilandasi oleh Pasal 28B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berhubungan dengan kepastian hukum.

Dasar utama perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan tentang penjaminan terhadap anak, melindungi anak, dan hak-hak anak agar terlindungi dari eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, penelantaran dan lain sebagainya.

Anak korban tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan khusus kepada Anak diberikan kepada:

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. Anak yang menjadi korban pornografi;
7. Anak dengan HIV/AIDS;
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
9. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
10. Anak korban kejahatan seksual;
11. Anak korban jaringan terorisme;
12. Anak Penyandang Disabilitas;
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban dapat dilakukan melalui upaya:

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan

4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Tindak pidana yang dibahas dalam skripsi ini adalah tindak pidana *incest* yang ditentukan dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Sanksi pidana terhadap pelanggaran yang ditentukan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diancam dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; dan
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perbuatan yang melanggar Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka akan diancam dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

F. Metode Penulisan

Dalam rangka mengeksplorasi, memahami, dan mengevaluasi permasalahan, diperlukan suatu pendekatan yang didasarkan pada metode ilmiah. Penulis memilih menggunakan metode berikut ini dalam penelitian ini:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang merupakan penelitian yang menggambarkan dengan detail fenomena-fenomena sosial yang menjadi fokus utama. Tujuan pemeriksaan deskriptif adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang korban, kondisinya, dan gejala lainnya. (Ardiansyah dan Ferdicka Nggeboe, 2019)

Penulis memilih metode analisis deskriptif untuk penelitian ini karena akan menguraikan secara sistematis tentang pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan terhadap anak sambung dalam perspektif perlindungan anak. Dengan spesifikasi penelitian ini, penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian dan memberikan jawabannya dengan baik.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menyelidiki konsep-konsep, teori-teori, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan. Metode ini juga dikenal sebagai metode pendekatan

yang menggunakan pendekatan kepustakaan yang mempelajari buku kitab-kitab, peraturan perundang-undangan serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Semua data yang diperoleh dan sumber data lainnya yang terkait dengan permasalahan ini, akan di bahas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan terhadap anak sambung dalam perspektif perlindungan anak.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber - sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu:
 - a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke – IV tahun 1945;
 - b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang akan memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yaitu:
 - a) Berbagai data atau tulisan pakar hukum pidana dan perlindungan anak yang berkaitan dengan penelantaran yang dituangkan dalam bentuk buku, paper, atau makalah serta tulisan ilmiah, opini ahli, internet dan lainnya; dan
 - b) Berbagai hasil penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan pidana yang dilakukan orangtuanya dan perlindungan anak yang diterlantarkan dalam perspektif hukum pidana, maupun non hukum.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang diantara lain terdiri dari bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara artikel, majalah, dan koran.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
- Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan mengadakan wawancara dengan pihak- pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan terhadap anak sambung dalam perspektif perlindungan

anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

a. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu dengan cara memanfaatkan kepustakaan yang meneliti data yang dikumpulkan. Seperti membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai buku, peraturan perundang-undangan tentang hal yang berkaitan atau berhubungan dengan objek penelitian penulis, yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan terhadap anak sambung dalam perspektif perlindungan anak.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan seperti wawancara dengan para pakar atau ahli dalam hukum. Hal ini sangat bermanfaat bagi penulis untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan terhadap anak sambung dalam perspektif perlindungan anak.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan data keperluan skripsi. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Data kepustakaan

Studi dokumen ini dilakukan dengan cara menggunakan

perpustakaan untuk memperoleh sebuah informasi dan data serta melakukan penelitian dengan mempelajari buku-buku yang ada di perpustakaan, dokumen-dokumen, jurnal, peraturan perundang-undangan, kitab hukum pidana, yang berkaitan dengan penyusunan ini. Data kepustakaan ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian penulis yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan terhadap anak sambung dalam perspektif perlindungan anak.

b. Data lapangan

Data lapangan diperoleh dengan cara wawancara, yang dimana wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui seperti contohnya tanya jawab langsung secara tatap muka antara peneliti dengan narasumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Data lapangan ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian penulis yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan terhadap anak sambung dalam perspektif perlindungan anak.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif secara yuridis. Dalam penelitian hukum normatif data dianalisis dengan cara yuridis kualitatif, yaitu penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai sumber hukum positif. Dengan menganalisis data yang diperoleh tanpa perhitungan numerik.

Analisis data kualitatif yang penulis gunakan dengan adanya berbagai sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data dalam penyusunan undang-undang ini. Setelah mendapatkan data kronologi, pengelolaan pohon, kerugian, lakukan analisis data, dimulai dengan pertanyaan umum kemudian menarik kesimpulan khusus. Sehingga dengan metode ini penulis dapat menggunakan guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian penulis yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan terhadap anak sambung dalam perspektif perlindungan anak.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong
Dalam No.17 Bandung.

b. Penelitian Lapangan

1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

Kota Bandung Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115 Dan;

2) Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Kota Bandung Jl. L.

L. R.E. Martadinata No.74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114.